

**LEGAL MEMORANDUM PERTANGGUNGJAWABAN PT.O
AKIBAT KEBAKARAN DI WILAYAH YANG DIKUASAI
YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERUSAKAN
LINGKUNGAN**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan Meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Benediktus G.S.M

1287020

Pembimbing:

Dr. Hassanain Haykal. S.H., M.Hum

Yohanes H. Sirait. S.H., LL.M



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Legal Memorandum ini yang berjudul **“Legal Memorandum Pertanggungjawaban PT.O Akibat Kebakaran Wilayah Yang dikuasai Yang dikategorikan sebagai Pengrusakan Lingkungan”**.

Penulisan legal memorandum merupakan salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung. Penulisan legal memorandum ini memaparkan dan meneliti serta menganalisa dan membuat simpulan dan saran mengenai Perlindungan Hutan di Indonesia.

Penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada :

1. Dr. Pan Lindawaty, S. Sewu, SH., M.Hum, M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Christian, SH., M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Dr. Hassanain Haykal, SH., M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, pengarahan, saran dan koreksi dalam penyusunan legal memorandum ini.

4. Yohanes H. Sirait SH., LL.M selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, pengarahan, saran dan koreksi dalam penyusunan legal memorandum ini.
5. Para Dosen, Tata Usaha dan Rekan-rekan semua di Fakultas Hukum angkatan 2012.
6. Kepada Alm. Papa dan Alm. Mama, Imelda, Josef, Gregorius, Edmund, Welly, Fhlorida yang telah memberikan motivasi dan semangat serta bantuan dalam penulisan legal memorandum ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan legal memorandum ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis berharap semoga legal memorandum ini bermanfaat dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat.

Bandung, 21 Maret 2017

Benediktus G.S.M